

PAPER NAME

2022 Analisis penerapan penyesuaian tarif pajak penghasilan-Okt.pdf

AUTHOR

Sugiyanto

WORD COUNT

4443 Words

CHARACTER COUNT

26385 Characters

PAGE COUNT

9 Pages

FILE SIZE

896.6KB

SUBMISSION DATE

Feb 27, 2024 6:52 PM GMT+7

REPORT DATE

Feb 27, 2024 6:52 PM GMT+7

● 22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- 12% Submitted Works database
- 0% Publications database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Manually excluded sources
- Small Matches (Less than 11 words)
- Manually excluded text blocks



Analisis penerapan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dan prosedur pemindahbukuan

Melda Sagita¹, Sugiyanto², Fitriana Dewi Sumaryana³

^{1,2,3}Universitas Koperasi Indonesia

¹meldasagita77@gmail.com, ²sugiyanto@gmail.com, ³Fitrianads66@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 September 2022

Disetujui 20 Oktober 2022

Diterbitkan 25 November 2022

Kata kunci:

Tarif pajak penghasilan badan; Rekonsiliasi fiskal; Prosedur pemindahbukuan; Pajak penghasilan (Pph) badan; Wajib pajak

Keywords :

Corporate income tax rates; Fiscal reconciliation; Book-entry procedures; Corporate income tax (Pph); Taxpayer

ABSTRAK

Wajib pajak sering terjadi kekeliruan dalam menentukan beban pajak yang menyebabkan kerugian bagi pihak wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan perpajakan yang tepat dan menguntungkan bagi badan usaha koperasi dalam menentukan PPh terutang. Data yang diperoleh bersumber dari Laporan PHU Koperasi Tahun Buku 2020 dan 2021. Metode analisis yang dilakukan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Koperasi lebih diuntungkan dengan memakai Tarif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020, dikarenakan beban pajak terutang yang ditanggung wajib pajak lebih kecil dibanding dengan perhitungan menurut Peraturan Tarif Pasal 17 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 36 Tahun 2008, dengan hasil pembahasan dan analisis yaitu Koperasi Serba Usaha Tandangsari selama ini secara kepatuhan koperasi sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Koperasi Serba Usaha Tandangsari sudah seharusnya dapat melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan yang berlaku.

ABSTRACT

1 Taxpayers often make mistakes in determining the tax burden that causes losses for the taxpayer. The purpose of this study is to determine the appropriate and beneficial tax provisions for cooperative business entities in determining the income tax payable. 1 The data obtained is sourced from the Cooperative PHU Report for the Financial Years of 2020 and 2021. The analytical method used is descriptive qualitative analysis. 1 The results of the study concluded that Cooperatives benefited more from using the Tariff of Government Regulation in Lieu of Law no. 1 of 2020, because the tax burden owed by the taxpayer is smaller than the calculation according to the Tariff Regulation Article 17 paragraph 2 letter a of Law no. 36 of 2008, with the results of the discussion and analysis, namely the Koperasi Serba Usaha Tandangsari, so far, in compliance with the cooperative, it has carried out the obligation to pay taxes. The Koperasi Serba Usaha Tandangsari should be able to adjust the applicable corporate income tax rate.



PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah saat ini berkembang pesat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan lebih baik. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk kegiatan pemerintahan negara, baik untuk pelaksanaan maupun pengembangan kegiatan rutin negara. Oleh karena itu, salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia adalah dari sektor pajak. Sumber penerimaan pajak akan ada secara terus menerus, mengingat saat ini tingkat aktivitas ekonomi terus meningkat dan juga jumlah penduduk dalam suatu negara terus bertambah banyak setiap tahunnya (Sabijono & Suwetja, 2021).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak juga merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Tiap negara membuat aturan dan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya (Rustam et al., 2019). Indonesia menerapkan sistem berupa *Self Assessment*, yang berarti setiap wajib pajak badan dapat memilih sendiri tarif yang akan digunakan, yaitu antara dengan tarif normal yang berpedoman pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (R. Indonesia, 2008) atau mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang mengatur tentang tarif PPh Badan menjadi 22% sejak tahun 2020 (Perppu, 2020). Selain itu *Self Assessment* suatu sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Saifi, n.d.), dimana menurut (Mardiasmo, 2019), menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak.

Berbagai macam cara peraturan telah dikeluarkan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan agar Anggaran Penerimaan Negara dapat dicapai melalui penerimaan pajak dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, seperti insentif Pajak (Sugiyanto, Gijanto, Franklin, 2020). Penurunan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Beban pajak yang ditanggung oleh para pelaku usaha menjadi lebih kecil dibandingkan beban pajak sebelumnya (Prakosa & Hidayatulloh, 2019). Dimana Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak. Tarif pajak akan memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk tujuan penghindaran pengenaan pajak dengan tarif tinggi. Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan utility wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak, sebaliknya apabila tarif pajak yang tinggi akan menurunkan tingkat utility wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak (Marasabessy, 2020).

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari merupakan badan usaha koperasi berlokasi di Tanjungsari Kabupaten Sumedang serta merupakan wajib pajak badan yang berkewajiban untuk membuat pembukuan sebelum melakukan pelaporan SPT. KSU Tandangsari merupakan wajib pajak badan yang belum melakukan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan terutang menurut perhitungan Pasal 17 ayat 2 (a) UU No. 36 Tahun 2008 pada KSU Tandangsari, untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan tarif Perppu No. 1 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), untuk mengetahui perbedaan perhitungan penyesuaian Pajak Penghasilan Badan Terutang menggunakan ketentuan menurut perhitungan Pasal 17 ayat 2 (a) UU No. 36 Tahun 2008 ke Perppu No. 1 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), serta untuk mengetahui prosedur yang dapat diterapkan dalam melakukan pemindahbukuan pada KSU Tandangsari. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari mengenai perbandingan dan dampak atas penerapan pemindahbukuan (Pbk) atas kesalahan setor pajak penghasilan badan berdasarkan PMK 242/PMK 03/2014 (P. R. Indonesia, 2014).

Pemindahbukuan dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran pajak, pemberian bunga kepada Wajib Pajak, atau karena kesalahan pengisian SSP. Hal inilah yang mengakibatkan permohonan pemindahbukuan semakin banyak (Vinayanthi & Jati, 2015). Dengan adanya kekeliruan ketika pembayaran/penyetoran pajak, maka pengajuan pemindahbukuan kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat tujuan pengadministrasian diperlukan (Yhola & Sukma, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yhola & Sukma, 2021) menyatakan bahwa pajak dipungut dari objek pajak yang sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015, instansi tersebut telah melakukan prosedur pencatatan PPh Pasal 23 sesuai dengan SAP yang berlaku umum. Sistem akuntansi yang digunakan adalah akrual basis, serta prosedur terhadap permohonan pemindahbukuan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan perpajakan yang tepat dan menguntungkan bagi badan usaha koperasi dalam menentukan PPh terutang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode deskriptif kualitatif, menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini terdiri dari data *primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya (responden/informan). Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yang berasal dari hasil wawancara langsung dengan bendahara yang melakukan pembayaran pajak pada KSU Tandangsari. Adapun data *sekunder* dari penelitian ini, yang diperoleh dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari berupa laporan perhitungan Pajak Penghasilan terutang dan laporan keuangan bagian laba/rugi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, dimana tujuannya adalah menganalisis

data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah oleh peneliti. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka data yang terkumpul akan dianalisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, serta study pustaka yang terkait dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Tahun Buku 2020 dan 2021. Merangkum hal-hal pokok, serta memfokuskan hal-hal yang penting. Sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. Melakukan penggalan data melalui Laporan PHU KSU Tandangsari Tahun Buku 2020 dan 2021, kemudian memeriksa kembali dan melakukan perhitungan PPh Badan Terutang sesuai dengan pengamatan dan teori yang tercantum dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. Menarik kesimpulan dengan hasil akhir berupa kesimpulan data menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka harus melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial serta menganalisis terhadap akun-akun keuangan yang merupakan objek pajak penghasilan pada laporan keuangan KSU Tandangsari, berikut tabel akun-akun yang berkaitan dalam proses rekonsiliasi fiskal pada tahun 2020:

Tabel 1 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Koperasi Serba Usaha Tandangsari pada Tahun 2020

Keterangan	Menurut Komersil (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)		Menurut Fiskal (Rp)
		Positif	Negatif	
Biaya Administrasi dan Umum				
Biaya olahraga	3.742.332,00	3.742.332,00		-
Perjalanan dinas	58.441.500,00	58.441.500,00		-
Biaya sumbangan sosial	16.480.900,00	16.480.900,00		-
Bimbingan rohani	20.127.000,00	20.127.000,00		-
Tunjangan hari penting	72.424.207,00	72.424.207,00		-
Jamuan tamu	48.201.954,00	48.201.954,00		-
Pendapatan Lain-Lain				
Jasa lain-lain	192.341.839,00		192.341.839,00	-
Jumlah Koreksi Fiskal		219.417.893,00	192.341.839,00	

Sumber: Hasil Analisis Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020

Maka dapat diketahui dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, laba fiskal yang didapatkan oleh Koperasi Serba Usaha Tandangsari sebesar Rp 686.584.262,87 dan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp 171.646.065,72. Berikut tabel akun-akun yang berkaitan dalam proses rekonsiliasi fiskal pada tahun 2021:

Tabel 2 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Koperasi Serba Usaha Tandangsari pada Tahun 2021

Keterangan	Menurut Komersil (Rp)	Koreksi Fiskal (Rp)		Menurut Fiskal (Rp)
		Positif	Negatif	
Biaya Administrasi dan Umum				
Biaya olahraga	19.365.868,00	19.365.868,00		-
Perjalanan dinas	43.480.000,00	43.480.000,00		-
Biaya sumbangan sosial	10.012.849,53	10.012.849,53		-
Bimbingan rohani	15.671.000,00	15.671.000,00		-
Tunjangan hari penting	64.150.265,00	64.150.265,00		-
Jamuan tamu	39.233.783,00	39.233.783,00		-
Pendapatan Lain-Lain				
Jasa lain-lain	159.763.658,22		159.763.658,22	-
Jumlah Koreksi Fiskal		191.913.765,53	159.763.658,22	

Sumber: Hasil Analisis Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis koreksi fiskal di atas, perbedaan-perbedaan pengakuan mengakibatkan terjadinya koreksi secara fiskal baik koreksi fiskal positif atau negatif. Sehingga untuk Pajak penghasilan badan dan laba fiskal yang dihasilkan setelah melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial KSU Tandangsari pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan

Keterangan	Sebelum Rekonsiliasi (Rp)		Sesudah Rekonsiliasi (Rp)	
	2020	2021	2020	2021
Laba Fiskal	659.508.208,89	706.097.075,11	686.584.262,87	738.247.182,42
Beban Pajak	164.877.052,24	176.524.268,78	171.646.065,72	184.561.795,61

Sumber: Hasil Analisis Rekonsiliasi Fiskal

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa dengan melakukan rekonsiliasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka dapat memperoleh jumlah laba fiskal setelah direkonsiliasi, sehingga dapat mengetahui seberapa besar jumlah pajak penghasilan badan. Hal ini menjelaskan bahwa jika koperasi memperoleh laba fiskal lebih besar maka akan mengakibatkan beban pajak lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa laba fiskal yang diperoleh akan mempengaruhi jumlah pajak penghasilan badan terutang.

Pemberlakuan Perppu No.1 tahun 2020 dengan adanya perubahan tarif 22%, mengharuskan Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan agar KSU Tandangsari dalam pembayaran beban pajak yang terutang tidak dalam jumlah yang besar dan menghindari terjadinya kurang bayar atau lebih bayar. Dengan perubahan tarif 25% menjadi tarif 22% maka terjadi perubahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada KSU Tandangsari, perubahan tersebut mengakibatkan adanya kesalahan Wajib Pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan terutangnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan KSU Tandangsari pada Tahun 2020 dan 2021 menurut ketentuan perpajakan Perppu No. 1 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2020

Tarif PPh badan Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah peredaran bruto >50M yaitu sebesar 22% dikalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Jumlah Peredaran Bruto Rp 59.900.317.943,00

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

PPh terutang = (Penghasilan Kena Pajak x 22%)
 = Rp 686.584.262,87 x 22%

Beban Pajak = Rp 151.048.537,83

Maka dapat diketahui dengan melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp 151.048.537,83.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2021

Tarif PPh badan Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah peredaran bruto >50M yaitu sebesar 22% dikalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Jumlah Peredaran Bruto Rp 59.522.202.096,50

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

PPh terutang = (Penghasilan Kena Pajak x 22%)
 = Rp 738.247.182,42 x 22%

Beban Pajak = Rp 162.414.389,13

Maka dapat diketahui dengan melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp 162.414.389,13.

Selain penerapan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan di atas, hasil analisis penyesuaian tarif akan mendapatkan dampak dari perubahan tarif pajak penghasilan badan akibat dari Perppu Nomor 1 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) yaitu memberikan laba sebelum dan setelah pajak berbeda, laba yang didapatkan oleh koperasi dinamakan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut (Widana, 2022)

menjelaskan bahwa dalam Koperasi, laba yang didapat disebut sebagai sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha merupakan selisih antara pemasukan yang didapat dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam pengelolaan usaha, sehingga Sisa Hasil Usaha merupakan kelebihan dari pendapatan yang dikurangi oleh biaya dan SHU merupakan objek pajak penghasilan badan, sehingga merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Berikut tabel perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan.

Tabel 4 Perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada KSU Tandangsari tahun 2020-2021

Keterangan	Sebelum Penyesuaian Tarif		Sesudah Penyesuaian Tarif	
	2020	2021	2020	2021
SHU Sebelum Pajak	659,508,208.89	706.097.075,11	686.584.262,87	738.247.182,42
Beban Pajak	164,877,052.24	176.524.268,78	151.048.537,83	162.414.389,13
SHU Bersih	494,631,156.65	529.572.806,33	535.535.725,04	575.832.802,29

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa, terdapat perbedaan nominal antara sebelum dan sesudah dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan. Besarnya beban pajak sebelum dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2020 senilai Rp 164,877,052.24 dan sesudah dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan senilai Rp 151.048.537,83 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 13.828.514,41. Jika dilihat dari SHU sebelum pajak terdapat selisih sebesar Rp 27.076.053,98 dan SHU setelah pajak terdapat selisih sebesar Rp 40.904.568,39. Pada tahun 2021 besarnya beban pajak sebelum dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan senilai Rp 176.524.268,78 dan sesudah dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan senilai Rp 162.414.389,13 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 14.109.870,65. Jika dilihat dari SHU sebelum pajak terdapat selisih sebesar Rp 32.150.107,31 dan SHU setelah pajak terdapat selisih sebesar Rp 46.259.995,96.

Berdasarkan Anggaran Dasar KSU Tandangsari BAB XV Pasal 53 Pembagian Sisa Hasil Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Alokasi SHU pada KSU Tandangsari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Badan pada Tahun 2020

Persentase	Keterangan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
25%	Cadangan	123.657.789	133.883.931
45%	Anggota	222.584.020	240.991.076
10%	Dana Pengurus	49.463.116	53.553.573
10%	Dana Pegawai	49.463.116	53.553.573
5%	Dana Pendidikan	24.731.558	26.776.786
2.5%	Dana Pembangunan Daerah Kerja	12.365.779	13.388.393
2.5%	Dana Sosial	12.365.779	13.388.393
Jumlah SHU		494,631,156.65	535.535.725,04

Sumber: Laporan RAT KSU Tandangsari 2020 dan Data Diolah

Tabel 6 Alokasi SHU pada KSU Tandangsari Sebelum dan Sesudah dilakukan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Badan pada Tahun 2021

Persentase	Keterangan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
25%	Cadangan	132.393.202	143.958.201
45%	Anggota	238.307.763	259.124.761
10%	Dana Pengurus	52.957.281	57.583.280
10%	Dana Pegawai	52.957.281	57.583.280
5%	Dana Pendidikan	26.478.640	28.791.640
2.5%	Dana Pembangunan Daerah Kerja	13.239.320	14.395.820
2.5%	Dana Sosial	13.239.320	14.395.820
Jumlah SHU		529.572.806,33	575.832.802,29

Sumber: Laporan RAT KSU Tandangsari 2021 dan Data Diolah (Tandangsari, 2022)

Berdasarkan tabel alokasi sisa hasil usaha di atas, dapat dikatakan bahwa, KSU Tandangsari memiliki keuntungan untuk sisa hasil usaha pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp40.904.568,39 dan pada tahun 2021 sebesar Rp46.259.995,96 setelah adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan badan yang bisa dialokasikan ke dana yang lainnya sehingga pengalokasian sisa hasil usaha pada koperasi dan anggota semakin meningkat.

Hasil analisis tersebut dapat dilihat perlakuan akuntansi atas sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi dalam tahun berjalan dibagi dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh KSU akan dibagikan kepada anggota sebesar 45% berdasarkan anggaran dasar yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Anggaran Dasar BAB XV Pasal 53 pembagian Sisa Hasil Usaha. Berikut adalah perlakuan akuntansi atas sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota.

- 1) Pencatatan pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota koperasi pada tahun 2020
 SHU Tahun Berjalan Rp240.991.076
 Kas Rp240.991.076
- 2) Pencatatan pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota koperasi pada tahun 2021
 SHU Tahun Berjalan Rp259.124.761
 Kas Rp259.124.761

Berikut terdapat selisih pajak terutang setelah dilakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan pada KSU Tandangsari adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Selisih Perbedaan Penggunaan Tarif Pajak Penghasilan Badan

PPh Badan Terutang	UU No.36 tahun 2008 (Rp)	PERPPU No.1 tahun 2020 (Rp)	Selisih PPh Badan Terutang (Rp)
Anggsuran Per Tahun 2020	164.877.052,24	151.048.537,83	13.828.514,41
Angsuran Per Tahun 2021	176.524.268,78	162.414.389,13	14.109.879,65

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 6 di atas, dengan hasil perhitungan menggunakan kedua ketentuan peraturan tarif berbeda yang berlaku di Indonesia dalam menentukan PPh badan terutang. Dapat dilihat beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak badan lebih kecil jika menggunakan Perppu No.1 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), sehingga lebih menguntungkan bagi KSU Tandangsari. Selisih beban pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 13.828.514,41 dan pada tahun 2021 terdapat selisih sebesar Rp 14.109.879,65. Adanya selisih tersebut mengakibatkan Koperasi Serba Usaha Tandangsari mengalami lebih bayar.

Upaya dalam memperbaiki lebih bayar ini Wajib Pajak dapat melaporkan perbaikan ke Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan pemindahbukuan. Kelebihan pembayaran yang dilakukan KSU Tandangsari selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena karyawan KSU Tandangsari kurang mengetahui tentang adanya insentif tarif pajak penghasilan badan yang tertuang dalam Perppu No.1 tahun 2020 Pasal 5 ayat (1). Adanya kelebihan bayar yang telah dilakukan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Koperasi. Oleh karena itu KSU Tandangsari harus melakukan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan cara melakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pembetulan atas kesalahan dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pada tahun 2020 jumlah PPh Badan terutang KSU Tandangsari yaitu sebesar Rp 164.877.052,24 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 176.524.268,78 sudah dibayarkan tepat waktu. Namun dalam pengisian data terdapat kesalahan yaitu PPh Badan sebesar Rp 164.877.052,24 dan Rp 176.524.268,78 justru salah menggunakan tarif pajak penghasilan badan, sehingga PPh Badan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami lebih bayar. Atas kesalahan tersebut maka dilakukan pemindahbukuan dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak Terdaftar dengan mengisi Nama dan NPWP kemudian mencantumkan kekeliruan pada surat pemindahbukuan terhadap PPh Badan dari masa pajak tahun 2020 dan 2021 ke masa pajak tahun selanjutnya. Setelah permohonan Pbk memenuhi syarat maka Direktorat Jendral Pajak akan menerbitkan bukti Pbk dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima lengkap dan apabila permohonan tidak diterima lengkap maka tidak akan diproses dan Direktorat Jendral Pajak hanya akan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan gambar diatas maka form permohonan pemindahbukuan ini mudah didapatkan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Form ini diisi per kesalahan pajak yang ada (bukan merupakan rekapan), jadi 1 (satu) form untuk 1 (satu) kesalahan. Setelah diisi harus dibubuhi tanda tangan bermaterai oleh bendahara/penanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan penerapan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan pada KSU Tandangsari yang didukung oleh data yang diperoleh, maka selama ini KSU Tandangsari secara kepatuhan koperasi sudah melaksanakan kewajiban membayar pajak namun secara tata cara perhitungan koperasi belum sesuai karena adanya faktor ketidakpahaman atas penyesuaian atau koreksi yang harus dilakukan terhadap beberapa akun. Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan badan yang telah direkonsiliasi pada KSU Tandangsari dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak pada KSU Tandangsari. Dari hasil penyesuaian tarif pajak penghasilan badan yang dilakukan pada KSU Tandangsari terdapat selisih beban pajak yang terutang. Maka dapat diketahui dengan melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayar pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 151.048.537,83 dan pada tahun 2021 pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp 162.414.389,13. Sehingga dengan penyesuaian tarif ini KSU Tandangsari mengalami lebih bayar pada tahun 2020 sebesar Rp 13.828.514,41 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 14.109.879,65. Selain penerapan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan, hasil analisis penyesuaian tarif mendapatkan perbedaan laba sebelum dan setelah pajak, laba yang didapatkan oleh koperasi dinamakan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). KSU Tandangsari memiliki keuntungan untuk SHU pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 40.904.568,39 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 46.259.995,96 setelah adanya penyesuaian tarif pajak penghasilan badan yang bisa dialokasikan ke yang lainnya sehingga pengalokasian SHU pada koperasi dan anggota semakin meningkat. Kelebihan pembayaran yang dilakukan KSU Tandangsari selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021 Wajib Pajak dapat melaporkan perbaikan ke Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan pemindahbukuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. R. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. 98.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Marasabessy, I. L. (2020). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Perppu. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N*.
- Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 99. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.553>
- Rustam, A., Mira, M., Aswar, A., & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 59–64.
- Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penerapan Akuntansi Pada PT. Jobroindo Makmur. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 56–67.

- Saifi, M. (n.d.). *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan*.
- Sugiyanto, Gijanto, Franklin, A. (2020). *Cooperative Tax Avoidance: Evidence of Implementation of Agency Theory*.
- Sugiyono, P. (2019). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Tandangsari, K. S. U. (2022). *Laporan Rapat Anggota Tahunan. Tanjungsari Tahun Buku 2017-2021*.
- Vinayanthi, N. M., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Disiplin, Kompleksitas Tugas Account Representative Pada Penyelesaian Pemindahbukuan. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 575–594.
- Widana, P. S. (2022). *Pengaruh total aset, pendapatan dan biaya terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Sedana Mertha periode tahun 2016-2021*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yholo, E. A. M., & Sukma, R. F. (2021). Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Boga Oleh Puskesmas Gondang Serta Prosedur Pemindahbukuan Pajak Karena Kesalahan Saat Penyetoran. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 12–23.

● 22% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
- 0% Publications database
- 12% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	garuda.kemdikbud.go.id Internet	4%
2	pdfs.semanticscholar.org Internet	4%
3	journal.unita.ac.id Internet	3%
4	acopen.umsida.ac.id Internet	1%
5	Syntax Corporation on 2022-11-08 Submitted works	<1%
6	journal.unpad.ac.id Internet	<1%
7	repo.undiksha.ac.id Internet	<1%
8	neliti.com Internet	<1%
9	coursehero.com Internet	<1%

10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
11	danielstephanus.wordpress.com Internet	<1%
12	123dok.com Internet	<1%
13	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
14	ojs.unud.ac.id Internet	<1%
15	dvdlaris.com Internet	<1%
16	majalahpajak.net Internet	<1%
17	Universitas Diponegoro on 2021-06-11 Submitted works	<1%
18	researchgate.net Internet	<1%
19	Binus University International on 2021-11-23 Submitted works	<1%
20	pt.scribd.com Internet	<1%
21	Universitas Islam Indonesia on 2018-08-16 Submitted works	<1%

22	jurnal.pascabangkinang.ac.id	<1%
	Internet	
23	jurnal.ubharajaya.ac.id	<1%
	Internet	
24	repo.uinsatu.ac.id	<1%
	Internet	
25	Sriwijaya University on 2023-12-28	<1%
	Submitted works	
26	Syntax Corporation on 2022-11-12	<1%
	Submitted works	
27	Universitas Merdeka Malang on 2020-05-15	<1%
	Submitted works	
28	adoc.pub	<1%
	Internet	

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 11 words)
- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED SOURCES

journal.ikopin.ac.id	87%
Internet	

repository.ikopin.ac.id	7%
Internet	

repository.unika.ac.id	3%
Internet	

EXCLUDED TEXT BLOCKS

salah satu sumberpendapatan terbesar di Indonesia adalah dari sektor pajak
repository.wima.ac.id

Sumber penerimaan pajak akan ada secaraterus menerus, mengingat saat ini ting...
ejournal.unsrat.ac.id

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badanyang b...
Universitas Nasional on 2022-02-02

fenomena umum sebagai
es.scribd.com

2022).Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5 No. 4 November 2...
pdfs.semanticscholar.org

menurut (Mardiasmo, 2019), menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak y...
ejournal.unsrat.ac.id

Berbagai macam cara peraturan telah dikeluarkan dalam upaya mengoptimalkan p...

www.researchgate.net

untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan terutangmenurut perhitun...

repository.ikopin.ac.id